



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Lubuklinggau yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu didukung ketersediaan Sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa pegawai BLUD dapat berasal dari Non PNS yang dipekerjakan secara tetap maupun tidak tetap (kontrak);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD pada badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1996 No 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/Pmk.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009 Tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/Menkes/Per/XI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pada Instansi Pemerintahan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Kota adalah Kota Lubuklinggau
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lubuklinggau
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Lembaga lainnya
8. Badan Layanan Umum Daerah Yang Selanjutnya Di Singkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kesehatan Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dan Dibentuk Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
9. Pimpinan BLUD Adalah Pimpinan Puskesmas Kota Lubuklinggau
10. Pegawai BLUD adalah pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas Kota Lubuklinggau Yang Profesional Sesuai Kebutuhan
11. Pengangkatan Pegawai BLUD adalah proses rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas Kota Lubuklinggau untuk memenuhi kecukupan kualitas pelayanan dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD Puskesmas Kota Lubuklinggau
12. Pemberhentian Pegawai BLUD adalah Pengakhiran hubungan kerja hak dan kewajiban antara pegawai BLUD dengan Pimpinan Puskesmas Kota Lubuklinggau
13. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi
14. Imbalan adalah penghasilan yang diterima pegawai BLUD dibayarkan menurut surat perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan yang berikut
15. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan Puskesmas atau dari keuntungan

penjualan usaha Puskesmas yang pembagiannya berdasarkan indikator penilaian (indeks)

16. Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atas dasar perintah atasan, yang melebihi jam kerja biasa pada hari-hari kerja, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat mingguan karyawan atau hari libur resmi
17. Biaya perjalanan dinas adalah tunjangan biaya yang diberikan kepada Pegawai BLUD yang melakukan perjalanan dinas

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD diselenggarakan berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD adalah :

- a. Mewujudkan Pelayanan Prima di BLUD Puskesmas Kota Lubuklinggau
- b. Memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD Puskesmas Kota Lubuklinggau; dan
- c. Memberikan Kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian BLUD.

Pasal 4

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Independensi;

- d. Efisiensi;
- e. Efektifitas; dan Produktifitas.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 5

Pengangkatan pegawai BLUD dilakukan hanya untuk mengisi yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD berdasarkan Evaluasi Kebutuhan dan Kemampuan keuangan BLUD Puskesmas Kota Lubuklinggau.

Pasal 6

- (1) Seleksi pegawai BLUD diselenggarakan oleh tim pelaksana seleksi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Status kepegawaian pegawai BLUD yang diangkat adalah Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Pegawai BLUD tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai BLUD yang dikontrak selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperbaharui apabila Pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD Puskesmas Kota Lubuklinggau.

BAB IV

PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD berhak atas imbalan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan tingkatan, jenis pekerjaan dan tanggungjawab.
- (2) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan diluar imbalan dan tunjangan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

- (3) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD yang disesuaikan dengan kemampuan BLUD Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD yang dalam pelaksanaan tugasnya mengharuskan untuk keluar daerah, dapat diberikan tugas perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara selektif berdasarkan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggungjawabnya.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Setiap Pegawai BLUD wajib :

- a. Setia dan Taat pada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Menjaga persatuan dan Kesatuan Negara;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Mentaati Peraturan Perundang-undangan;
- e. Melaksanakan Tugas Kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Menyimpan rahasia Jabatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. Bersedia ditempatkan dibagian/unit layanan di Lingkungan Puskesmas.

Pasal 10

Pegawai BLUD dilarang :

- a. Melanggar disiplin dasar;
- b. Melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan perbuatan asusila di lingkungan kerja atau tempat lainnya yang dapat mencemarkan nama baik BLUD Puskesmas Kota Lubuklinggau;
- c. Memalsukan tanda tangan atasan dan teman sejawat untuk kepentingan pribadi atau untuk hal lain yang dapat merugikan BLUD Puskesmas baik secara materil maupun In materil;
- d. Berjudi, minum-minuman keras, mengkonsumsi dan/ atau mengedarkan obat-obatan terlarang, narkotika, psikotropika dan zat adektif lainnya di tempat kerja dan/atau di tempat lainnya;
- e. Membawa senjata api dan/atau senjata tajam di tempat kerja tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- f. Menyalahgunakan jabatan/wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
- g. Menjadi pegawai atau pekerja untuk perusahaan/badan/instansi lain tanpa izin pimpinan BLUD;
- h. Melakukan kegiatan yang langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan BLUD Puskesmas; dan
- i. Melanggar Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB VI

PELANGGARAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pembebasan jabatan dan pemutusan perjanjian ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 12

Pegawai BLUD diberhentikan, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas
- d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Melanggar perjanjian kerja;
- f. Tidak masuk kerja selama 24 (dua puluh empat) hari kerja tanpa ijin secara akumulatif selama 1(satu) tahun;
- g. Terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- h. Terlibat penyalahgunaan sumber daya milik BLUD Puskesmas baik berupa uang maupun barang; dan
- i. Reorganisasi.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 13

Pembinaan Pegawai BLUD dilakukan oleh Pimpinan BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal, 3 Januari 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada Tanggal 3 JANUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



Drs. H. H. A. RAHMAN SANI, M.Si
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU

HENDRI HERMANI, SH., M.Hum
Pembina
Nip. 19711027 200312 1 002